

Analisis Komparatif Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam Perspektif Imam Syafii Dan Lembaga Zakat Pzu Bandung

¹Evi Novianti

¹*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: eviinovianti@gmail.com*

Abstrak: Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada individu yang beragama Islam yang berhubungan dengan *tazkiyat al-nafsi* (pembersihan jiwa) dan berakhirnya bulan Ramadhan. Tujuannya untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat. Namun hal ini sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Model distribusi zakat yang saat ini berkembang adalah metode distribusi pengelolaan zakat yang produktif. Melalui metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengubah golongan mustahik menjadi muzakki. Berdasarkan QS. Al-Taubah : 80, golongan mustahik ini ada delapan ashnaf. Sekalipun demikian, ternyata dalam prakteknya terdapat perbedaan dalam pendistribusiannya sehingga perlu diteliti lebih jauh khususnya konsep pendistribusian Zakat Fitrah menurut Imam Syafi'i dan PZU Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Konsep pendistribusian Zakat Fitrah perspektif Imam Syafi'i, 2) Konsep pendistribusian Zakat Fitrah pada lembaga zakat PZU Bandung, dan 3) Persamaan dan perbedaan antara konsep pendistribusian zakat fitrah perspektif Imam Syafi'i dan lembaga zakat PZU Bandung.

Kata Kunci : Pendistribusian Zakat Fitrah, Imam Syafi'i dan PZU Bandung

A. Pendahuluan

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, islam memberikan solusi untuk mendapatkan kemenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Salah satu solusi tersebut adalah zakat. Kesadaran berzakat hendaklah ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, sehingga pada suatu saat, ketika seorang muslim hidup berkecukupan dan telah mencapai *nishab*.¹ jiwanya tergerak dan terpanggil untuk menunaikan ibadah zakat.² Di satu sisi, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT, sedangkan di sisi lain, zakat juga sebagai bentuk perwujudan dari rasa kepedulian sosial. Bisa dikata, seseorang yang menunaikan ibadah zakat, dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*hablun minannas*). Zakat adalah pengabdian kepada Allah SWT dan juga pengabdian sosial.³ Dalam hal ini zakat fitrah merupakan zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Pendistribusian zakat fitrah pun harus tepat sasaran.

Pengelolaan Zakat pun terdapat pada Undang-undang Nomor 99 Tahun 2011, Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan mendukung

¹ *Nishab* merupakan salah satu istilah dalam zakat yang memiliki pengertian sebuah standar yang ditetapkan dan dipakai oleh Islam (hukum *syara'*) untuk menentukan batas minimal dari sebuah harta yang wajib dizakati.

² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2006, hal. 3

³ Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal.1.

pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat terhadap masyarakat muslim di Indonesia. Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Untuk memberikan layanan terhadap masyarakat muslim sampai saat ini banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan lingkup lokal daerahnya masing-masing. Sebagai contoh telah berdiri lembaga zakat PZU Persis Bandung. Lembaga tersebut memiliki hubungan kelembagaan dengan Organisasi Islam dan telah mengalami kemajuan dalam pendayagunaan dan pendistribusian zakat, khususnya dalam hal ini adalah zakat fitrah.

Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Seperti yang disebutkan di atas bahwa model pengelolaan zakat yang saat ini sedang berkembang adalah metode produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi seorang muzakki. Begitu juga zakat fitrah, pembagian (*ashnâf*) zakat fitrah itu sama dengan pembagian zakat-zakat yang lainnya.

Terdapat fenomena pendistribusian zakat fitrah pada Lembaga zakat PZU (pusat zakat umat), Sudah cukup lama, pengelolaan perzakatan Persis secara operasional dilakukan oleh PZU sesuai perundang-undangan yaitu terhitung sejak terbitnya SK Pengukuhan Menteri Agama RI No. 552 tahun 2001, akan tetapi pelaksanaan pengelolaan sesuai prinsip-prinsip dasar manajemen organisasi pengelolaan zakat baru dimulai pada bulan Januari 2003 dan berjalan sampai tahun 2009 belum optimal, sehingga penataan struktur organisasi, administrasi, dan tatalaksana serta operasionalisasinya mesti harus ditingkatkan ke arah yang lebih ideal.

Pelaksanaan kewajiban zakat fitrah bagi umat Islam di kalangan jamaah Persis telah berlangsung cukup lama, sejauh ini telah banyak kalangan masyarakat yang mempercayakan penyaluran zakat fitrah pada PZU Bandung. sehingga secara statistik dapat dianalisis adanya kemajuan dari tahun ke tahun. Pengelolaan zakat lain di luar zakat fitrah masih belum memperlihatkan gambaran yang sebanding dengan kenyataan sosial ekonomi masyarakat muslim. Jika dapat dikelola secara efektif, potensi zakat ini akan memberikan gambaran kekayaan umat yang sangat besar. Sayangnya, mekanisme pemanfaatan potensi harta umat yang cukup besar ini, umumnya, masih dilakukan secara konvensional dan konsumtif. Hampir tidak ada hasil yang lebih bersifat produktif khususnya untuk membangun masyarakat dalam jangka panjang. Pada lembaga zakat PZU Bandung terdapat pengelolaan zakat maal dan zakat fitrah, khususnya dalam hal ini pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah yang hanya didistribusikan dan dikhususkan kepada golongan fakir miskin sebesar 87,5% didistribusikan untuk fakir miskin dan hanya 12,5% sisanya diperuntukkan untuk asnaf amilin sebagai upah dari jasanya yang telah menjadi panitia mengelola zakat fitrah.⁴ Dan jenis zakat firah yang di distribusikan adalah berupa makanan pokok dan uang.

Karena menurut lembaga zakat PZU Bandung bahwa golongan fakir miskin adalah golongan yang benar-benar sangat membutuhkan dibandingkan

⁴ Hasil wawancara dengan bagian pendayagunaan zakat PZU Bandung

asnaf yang lainnya yang keadaanya belum tentu sangat membutuhkan, sedangkan asnaf amilin diberikan zakat fitrah karena telah mengurus atau mengelola pendistribusian zakat fitrah. Adapun asnaf Fisabilillah diberikan zakat fitrah namun tidak menjadi prioritas, karena asnaf fakir miskin yang menjadi prioritas, Pada hari raya Idul Fitri setidaknya golongan fakir miskin akan merasakan kebutuhannya terpenuhi terutama makanan pokok.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm lil imam Asy-Syafi'i*, zakat fitrah harus didistribusikan kepada 8 asnaf, karena zakat fitrah sama dengan zakat *Mal* yang pembagiannya harus sama rata kepada 8 asnaf. Jenis yang di keluarkan zakat fitrah untuk didistribusikan adalah berupa makanan pokok bukan uang seharga makanan tersebut, dan juga harus sejenis tidak boleh campuran. Apabila zakat fitrah wajib pada seseorang, maka dia wajib mengeluarkan 1 sha' dari makanan pokok. Apabila dalam suatu daerah atau negara terdapat makanan pokok yang lebih dari satu maka ia dapat mengeluarkan zakat fitrah dengan salah satu makanan pokok yang lebih dominan. Apabila seseorang berada di daerah yang tidak memiliki makanan pokok, maka ia hendaknya mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok daerah terdekat.

B. Landasan Teori

a. Pengertian Pendistribusian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah mengeluarkan harta kekayaan berupa makanan pokok yang sudah ditentukan jumlah dan waktunya lalu diberikan kepada yang berhak menerima dengan syarat yang sudah di tentukan. Zakat fitrah juga disebut zakat badan dengan tujuan untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kotoran rohani dan untuk memperbaiki puasa yang rusak. Zakat fitrah diwajibkan setiap orang Islam, dikeluarkan pada malam harinya sebanyak 2,5 kg untuk setiap jiwa. Bentuk zakat fitrah yaitu makanan yang dimakan menurut keadaan tiap-tiap negeri atau daerah, misalnya: Beras, jagung, gandum dan lain-lain.

Zakat fitrah merupakan zakat pribadi yang diwajibkan atas masing-masing pribadi, dimana masing-masing pribadi itu adalah lelaki dan perempuan yang beragama islam yang telah memenuhi syarat serta ketentuan. Kata fitrah yang berada di belakang zakat fitrah merujuk pada pengertian zakat fitrah secara detail, bahwa fitrah dapat diartikan sebagai keadaan jiwa manusia saat pertama kali diciptakan oleh Allah SWT. Yaitu suci, jadi dengan mengeluarkan zakat fitrah ini manusia dipercaya akan kembali suci, sesuai dengan fitrahnya.

b. Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Zakat Fitrah

1. Syarat-syarat melaksanakan zakat fitrah

b. Islam: Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja.

c. Merdeka: Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, sedangkan tuannya wajib mengeluarkannya. Di masa sekarang persoalan hamba sahaya tidak ada lagi. Bagaimanapun syarat merdeka tetap harus dicantumkan sebagai salah satu syarat wajib mengeluarkan zakat karena persoalan hamba sahaya ini merupakan salah satu syarat.

2. Rukun Zakat Fitrah

- a. Niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT.
- b. Ada pemberi zakat fitrah (muzaki).
- c. Ada penerima zakat fitrah (mustahik).
- d. Ada harta benda yang di zakatkan.
- e. Waktu mengeluarkan zakat sesuai dengan ajaran agama.
- f. Besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan sudah sesuai ajaran agama.

3. Hukum Zakat Fitrah

- a. Zakat membersihkan diri dari segala sifat tercela seperti kikir, rakus, kejam, mementingkan diri sendiri.
- b. Zakat memberikan pertolongan kepada fakir miskin dan orang yang tidak mampu, sehingga mengurangi beban mereka.

Sabda Nabi:

كَأَدَا الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya

“kemiskinan itu akan menghampiri kepada kekafiran”

- c. Zakat akan memupuk silaturahmi semangat tolong-menolong dan kasih sayang diantara sesama anggota masyarakat

4. Akibat Orang Yang Tidak Membayar Zakat Fitrah

- a. Dia akan berdosa karena zakat fitrah wajib.
- b. Puasa yang dikerjakan pada bulan ramadhan kurang sempurna.
- c. Dia akan menjadi orang yang kupur nikmat.
- d. Sama saja memakan sebagian hak orang lain
- e. Di dalam dirinya akan terbentuk sifat kikir(bakhil)dan egois.
- f. Rezekinya akan sempit

5. Tujuan Zakat Fitrah

- a. Membersihkan diri dari berbagai dosa yang dilakukan selama berpuasa ramadhan.

- b. Memberi makan bagi kepada orang fakir dan miskin. 2,5 Kg yang biasa dikonsumsi sehari-hari pada saat itu .

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm mengatakan secara langsung mengenai penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat, dan mengenai pendapat Imam Syafi'i tersebut penulis temukan dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhailly bahwa Zakat Fitrah wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, berdasarkan QS At-Taubah Ayat: 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة)

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah : 60).⁵

Pendistribusian zakat fitrah pada PZU kota Bandung pada dasarnya lebih memprioritaskan kepada 2 golongan (*asnaf*) saja, yakni Fakir dan Miskin, sedangkan bagi pihak yang mengelola zakatnya (Amilin) diberikan 12,5 % saja sebagai upah dari jasanya yang telah mengurus dan mendistribusikan zakat fitrah. Sedangkan asnaf yang lainnya tidak di prioritaskan untuk didistribusikan zakat fitrah. Dari hasil wawancara penulis dengan pihak PZU pada dasarnya bahwa zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin saja adalah terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud, yang artinya Artinya: dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan fakir miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).

Dalam hadis tersebut ada kalimat yang menyatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan fakir miskin. Jadi, walaupun asnaf zakat fitrah itu dibagikan kepada delapan asnaf sebagaimana zakat-zakat yang lain, tetapi asnaf fakir-miskin harus lebih diutamakan dibanding asnaf-asnaf yang lain. Bagian asnaf fakir-miskin inilah yang wajib diberikan kepada mereka sebelum shalat 'Id al-Fitri, seperti sabda Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari-Muslim: "wa amara bihâ an tuaddâ qabla khurûj al-nâsi ilâ al-shalâh (dan Rasulullah

⁵Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya hlm. 288

memerintahkan supaya zakat fitrah itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat 'Id)."

Pandangan penulis setelah membandingkan permasalahan ini bahwa problem perihal pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan oleh PZU Kota Bandung dengan perspektif Imam Syafii, ditinjau dari segi *'illah* atau sebab terjadinya, Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud di atas merupakan hadits sohih dan dijadikan dasar penetapan pembagian zakat fitrah, yaitu terdapat dalam kalimat *"wathu'matal lilmasakin"* yang artinya sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Sehingga jelas dalam perspektif PZU Kota Bandung menggunakan hadits riwayat Abu Daud sebagai pedoman dalam pembagian zakat fitrah. Dengan demikian perbedaan yang sangat mendasar dari pihak PZU kota Bandung dan pendapat Imam Syafi'i adalah penggunaan dasar hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis komparatif pendistribusian zakat fitrah perspektif Imam Syafi'i dan lembaga zakat PZU Bandung, maka pada bagian akhir penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pendistribusian zakat fitrah perspektif Imam Syafi'i diketahui yaitu berpegang teguh kepada al-quran surat at-taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang pemberian zakat fitrah kepada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, para budak, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil.
2. Konsep pendistribusian zakat fitrah pada lembaga PZU Bandung diketahui berlandaskan kepada hadis, yaitu terdapat dalam hadis Abu Daud dan Ibnu Majjah, karena dalam hadis tersebut Rasulullah lebih mendahulukan golongan fakir dan miskin. Dan PZU pun memberikan zakat fitrah kepada Amilin karena telah menjadi petugas dan mengurus pendistribusian zakat fitrah.
3. Persamaan pendistribusian zakat fitrah perspektif Imam Syafi'i dan lembaga PZU Bandung adalah pada pelaksanaannya yaitu pendistribusiannya dilakukan setelah solat subuh sebelum melakukan shalat ied, waktu penerimaan zakat fitrah pada saat mendapati awal bulan Ramadhan, Sedangkan perbedaannya adalah pada dasar hukum zakatnya serta pada pendistribusian kepada mustahiq zakat fitrahnya. Apabila Imam Syafii mendistribusikan zakat fitrah dengan prioritas kepada 8 asnaf, sedangkan pihak PZU mendistribusikan zakat fitrah dengan prioritas utama Fakir dan Miskin.

Daftar Pustaka

- A. Qodri Azizizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Abdul Mu'in Saleh, *Madhhab Syafi'i; Kajian Konsep al-Maslahah*, Ittaqa Press, Yogyakarta, 2001.
- Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, Sinar Baru, Bandung, 1986.
- Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Rajawali, Jakarta, 1987.

- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.
- Arif Mufraeni, *Akuntansi dan manajemen Zakat Mengkomunikasikan kesadaran & Membangun Jaringan*. Grafindo, 2006.
- Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Publisher, 1998.
- Dr. Wahab Al-Zuhaily, *Al Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh (Zakat Kajian Berbagai Madzhab)*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.
- H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Erlangga, Yogyakarta, 1989.
- Hasyiyah Asy-Syekh Ibrohim Al-Bajuri 'Ala Fathil Qorib, Cetakan Darul Kutub Ilmiah, Beirut-Lebanon, 1999.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad Fi Hadyi Khairul 'Ibad*, Beirut: Muassasah al-Risalah, Jil. 2, 1994.
- Imam Syafi'I, *Kitab Al-Umm*, Penerjemah Moh. Yasir Abd Muthalib, pustaka azzam, Jakarta, 2002.
- Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 2001.
- Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, Logos, Jakarta, 1995.
- Lili Bariadi, dkk, *Zakat Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Muhamad, *Fiqh Imam Syafii Jilid 3*, Grafindo, Jakarta, 2000.
- Muhammadiyah, "Tanya Jawab Agama", *Suara Muhammadiyah*, Edisi 1-15 Oktober 2008.
- Muklis B. Mukti, *Fiqh Imam Syafii*, Pustaka Azzam, Jakarta. 2012.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Muttafaq 'alaihi: [Shahih Muslim II/719, no. 1039), dan ini adalah lafazhnya, Shahih al-Bukhari (Fat-hul Baari III/341, no. 1479), Sunan an-Nasa-i (V/75), Sunan Abi Dawud (V/39, no. 1615).
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilahi-Quran Dibawah Naungan Al-Quran*, jilid 5, Jakarta:Gema Insani Press, 2003